



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1482,2014

KEMENHAN. Barang Milik Negara. Tanah.
Bangunan. Pelaksanaan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Negara dengan cara pinjam pakai tidak menghasilkan penerimaan Negara sehingga perlu diatur lebih lanjut agar pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari serta tidak mengganggu penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang Pertahanan Negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/ 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah-tanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan BMN antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir BMN diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.
2. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
4. Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugaspertahanan negara.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN.
9. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
11. Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
12. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.
13. Pembantu Pengguna Barang - Eselon I, yang selanjutnya disingkat PPB-E I adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.

14. Pembantu Pengguna Barang - Wilayah, yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E I untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Kabalakupus, dan pejabat lainnya yang setingkat.
15. Pejabat pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang mendapat limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.
16. Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap kelayakan pinjam pakai BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan.
18. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
19. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
20. Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon I, yang selanjutnya disingkat DBPP-E1 adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu Pengguna Barang Eselon I.
21. Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah, yang selanjutnya disingkat DBPP-W adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu Pengguna Barang Wilayah.

BAB II

KETENTUAN PINJAM PAKAI

Pasal 2

- (1) Pinjam Pakai BMN dilakukan terhadap sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang sedang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kemhan/TNI dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjam Pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi pemanfaatan BMN menghasilkan penerimaan daerah di luar pajak.

- (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN tidak mengubah status kepemilikan BMN pada Kemhan dan TNI.
- (4) Pinjam Pakai BMN ditetapkan dengan keputusan pelaksanaan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang menerima limpahan wewenang dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 3

- (1) Pinjam Pakai BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. untuk mengoptimalkan penggunaan BMN yang sedang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok Kemhan dan TNI;
 - b. untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. mengamankan BMN dalam arti mencegah penggunaan BMN tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan manfaat pada BMN.
- (2) Tanah dan/atau Bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai BMN paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Setelah masa Pinjam Pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Barang Milik Negara yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
- (5) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pinjam Pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

Pasal 4

Pinjam Pakai BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

- a. aspek teknis, antara lain:
 1. BMN tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang menghasilkan penerimaan daerah di luar pajak; dan
 2. pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu dan/atau menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan/TNI.
- b. aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan Pinjam Pakai BMN.